



SALINA

P E N E T A P A N

Nomor 0256/Pdt.P/2017/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan tentang permohonan dispensasi nikah sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.003, Kelurahan Sepan, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon/calon mempelai pria dan calon istri anak Pemohon/calon mempelai wanita;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 28 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 0256/Pdt.P/2017/PA.Tgt pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:


Nama : Arman bin Ali

Tanggal lahir : 12 Nopember 1998 (umur 18 tahun, 9 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Hlm.1 dari 11 Hlm. Penetapan No. 0256/Pdt.P/2017/PA.Tgt



an Mahkamah Agung Republik Indonesia

ing.go.id

Tempat tinggal di : RT.003, Kelurahan Sepan, Kecamatan Penajam,
Kabupaten Penajam Paser Utara
dengan calon isterinya:

Nama : Megawati binti Tahir

Umur : 19 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

Tempat tinggal di : RT. 003, Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam,
Kabupaten Penajam Paser Utara

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam dengan Surat Penolakan Nomor Kua.13.02.03/Pw.01/297/8/2017 tertanggal 24 Agustus 2017, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta ratus ribu rupiah) per bulan, begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hlm.2 dari 11 Hlm. Penetapan No. 0256/Pdt.P/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, bernomor anak kandung laki-laki Pemohon tersebut masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat, untuk itu Pemohon membutuhkan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Tanah Grogot;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Arman bin Ali) untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Megawati binti Thahir;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, sebelum memeriksa permohonan Pemohon majelis telah berusaha dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar sekiranya menunda perkawinan anak kandung Pemohon dan menunggu hingga anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki undang-undang yang berlaku di Indonesia, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perihal permohonan Pemohon demi menghindari hal-hal negatif dan dilarang dalam agama;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan tambahan Pemohon sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang ini;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim meminta keterangan dari anak Pemohon yaitu calon mempelai laki-laki (Arman) di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hlm.3 dari 11 Hlm. Penetapan No. 0256/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Bahwa Arman telah menjalin hubungan kasih selama tiga tahun terakhir dengan seorang perempuan bernama Megawati binti Thahir dan khawatir akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama lebih jauh bilamana tidak segera menikah;

Bahwa secara lahir dan batin Arman telah siap untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Megawati binti Thahir;

- Bahwa Arman bekerja sebagai buruh harian lepas dan mempunyai penghasilan rata-rata perbulan hingga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa, majelis hakim juga meminta keterangan dari calon istri anak Pemohon yaitu calon mempelai wanita (Megawati binti Thahir) di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Megawati binti Thahir telah menjalin hubungan kasih selama tiga tahun terakhir dengan seorang pria bernama Arman dan khawatir akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama lebih jauh;
- Bahwa secara lahir dan batin Megawati binti Thahir telah siap untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Arman ;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara atas nama Arman Nomor Kua.13.02.03/Pw.01/297/8/2017 tertanggal 24 Agustus 2017, bermeterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh hakim ketua majelis selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1197/477/1998 atas nama Arman tanggal 17 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh hakim ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ali Nomor 6409010305070010 tertanggal 03 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh

Hlm.4 dari 11 Hlm. Penetapan No. 0256/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh hakim ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;

Bahwa, selain alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Hasniah** binti **Saenuddin**, 26 tahun, menerangkan:

Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;


Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon bernama Arman karena penolakan KUA untuk menikahkan Arman dengan calon istrinya;

- Bahwa KUA menolak untuk menikahkan Arman disebabkan persyaratan calon mempelai pria yang tidak terpenuhi yaitu usia yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Arman telah menjalin hubungan cinta selama tiga tahun terakhir dengan seorang perempuan bernama Megawati binti Thahir;
- Bahwa Arman dan Megawati binti Thahir keduanya tidak pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Arman telah mempunyai kemampuan secara fisik dan mental untuk menikah dengan Megawati binti Thahir;
- Bahwa Arman telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sebagai buruh harian lepas yang bisa memenuhi nafkah lahir untuk calon istrinya;
- Bahwa Arman tidak mempunyai hubungan mahram atau larangan pernikahan dengan calon istrinya menurut hukum Islam;

2. **Masnah** binti **Ismail**, 39 tahun, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perkara dispensasi kawin terkait keinginan anak Pemohon yakni Arman untuk menikah dengan seorang wanita bernama Megawati binti Thahir;
- Bahwa KUA Penajam menolak untuk menikahkan Arman dengan Megawati binti Thahir karena Arman belum cukup umur untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki undang-undang di Indonesia;

Hlm.5 dari 11 Hlm. Penetapan No. 0256/Pdt.P/2017/PA.Tgt



an Mahkamah Agung Republik Indonesia

ing.go.id

Bahwa anak Pemohon, Arman telah lama berpacaran dengan Megawati binti Thahir dan ingin menikah dengan perempuan tersebut;

Bahwa Megawati binti Thahir berstatus gadis dan Arman berstatus bujang;

Bahwa Arman merupakan lelaki yang bertanggungjawab;

Bahwa Arman juga telah mempunyai kemampuan materi untuk menikahi calon istrinya karena telah bekerja sebagai buruh harian lepas;

Bahwa Arman dan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum agama;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar sekiranya mengurungkan niatnya dan menunda pelaksanaan perkawinan anak Pemohon hingga mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu 19 tahun namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut majelis hakim telah mendengarkan keterangan tambahan dari Pemohon, begitu pula dengan anak Pemohon/ calon mempelai pria serta calon mempelai wanita, hal mana sesuai dengan ketentuan buku *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014* yang selengkapnya tertuang dalam duduk perkara di atas;

Hlm.6 dari 11 Hlm. Penetapan No. 0256/Pdt.P/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an Mahkamah Agung Republik Indonesia

ing.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis fotokopi surat berkode P.1, P.2 dan P. 3, semuanya telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti tertulis berkode P.1, P.2 dan P.3 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan, Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Akta Kelahiran yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg) dan menunjukkan bahwa calon mempelai pria yaitu Arman yang lahir pada tanggal 12 Nopember 1998 atau telah berusia 18 tahun 9 bulan adalah anak kandung Pemohon dan ditolak oleh KUA Penajam untuk menikah karena persyaratan umur yang belum tercukupi;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, antara anak Pemohon (Arman) dengan seorang wanita bernama Megawati binti Thahir telah saling mengenal secara dekat, sudah lama menjalin kasih, telah siap secara mental, lahir dan batin untuk membina rumah tangga, tidak ada halangan

Hlm.7 dari 11 Hlm. Penetapan No. 0256/Pdt.P/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara hukum agama di antara keduanya untuk melangsungkan pernikahan, namun oleh karena penolakan KUA Kecamatan Penajam untuk menikahkan anak Pemohon dengan sebab syarat pernikahan tidak terpenuhi atau usia yang belum mencapai 19 tahun bagi calon mempelai pria (Arman), maka Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai pria), calon mempelai wanita dan alat-alat bukti yang diajukannya majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah mengajukan kepada KUA Kecamatan Penajam akan pernikahan anak laki-laknya bernama Arman dengan calon istrinya, namun ditolak oleh petugas tersebut karena anak Pemohon masih di bawah umur dan belum mencapai batas minimal usia perkawinan (19 tahun);
- Bahwa Pemohon bersegera ingin menikahkan Arman dengan Megawati binti Thahir agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang lebih jauh dilarang dalam agama;
- Bahwa hubungan Arman dengan calon istrinya sudah begitu dekat, karena sudah lama menjalin hubungan cinta kasih;
- Bahwa antara Arman dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram atau semacamnya yang menghalangi perkawinan menurut hukum Islam;
- Bahwa Arman dan Megawati binti Thahir telah mampu secara mental dan materi untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis memandang, secara substantif tujuan Pemohon untuk menikahkan anak laki-laknya yang sudah layak untuk kawin merupakan niat dan pengejawantahan usaha yang baik serta penuh kemaslahatan, hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Alquran surah *Al-Nūr* ayat 32:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ...

Terjemahnya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (kawin)..."

Menimbang, bahwa perintah Allah dalam Alquran surat *Al-Nūr* di atas merupakan perintah yang mengandung kebaikan bagi orang yang mampu dan

Hlm.8 dari 11 Hlm. Penetapan No. 0256/Pdt.P/2017/PA.Tgt



anak untuk menikah agar memelihara diri dan jiwa, penyegeraan terhadap hal tersebut bagi anak Pemohon dalam menikah merupakan keutamaan daripada menundanya *الفرى أولى بالتقديم من التراجى* “menggegaskan (perintah) lebih utama didahulukan daripada menundanya”, selain itu membiarkan anak Pemohon dalam keadaan tidak menikah dan berlama-lama pacaran dengan mempertimbangkan pergaulan anak muda zaman sekarang tentu akan menjermukannya pada kemafsadatan yang lebih besar (terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama) daripada menyimpangi aturan negara (mafsadat kecil) yang menunggu hingga anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah (16 tahun), hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri sebagaimana tertera dalam buku *Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* karya Muammar Bakry halaman 163:

ترك الكبيرة أولى بالتقديم من ترك الصغيرة عند تعارضهما، بناء على قاعدة درء
أعظم المفساد.

Artinya: “Di saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat besar, maka yang lebih dahulu ditinggalkan adalah mafsadat besar daripada mafsadat kecil, berdasar atas kaidah menghindari dari mafsadat yang lebih besar.”;

Menimbang, bahwa kemafsadatan besar di atas bila dibiarkan sama saja dengan memudaratkan seseorang, oleh karenanya harus dihindari, hal ini sejalan pula dengan kaidah fihiyyah yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri dalam kitab *al-Bayān* karya Abdul Hamid Hakim Jilid II halaman 38:

الضرر يزال

Artinya: “Kemudaratan itu harus dihindari.”;

Menimbang, bahwa terhadap tujuan permohonan Pemohon ini, majelis hakim perlu mengetengahkan pula kaidah fihiyyah dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhā’ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan terhadap kaidah berikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan kemaslahatan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Hlm.9 dari 11 Hlm. Penetapan No. 0256/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Artinya: "Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam melayani rakyatnya tidak beperkara) berpijak pada kemaslahatan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan, bahwa untuk menghindari kemudharatan dan pelanggaran hukum syara' serta untuk memelihara norma-norma agama (*hiiz al-din*) dan kesusilaan di masyarakat bagi anak Pemohon dan calon istrinya, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama **Arman bin Ali** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Megawati binti Thahir**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391. 000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1438 Hijriah, oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Dr.

Hlm.10 dari 11 Hlm. Penetapan No. 0256/Pdt.P/2017/PA.Tgt



an Mahkamah Agung Republik Indonesia

ing.go.id

Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Erik Aswandi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Karani Kutni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Ketua,

ttd.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

ttd.

Erik Aswandi, S.H.I.


Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Karani Kutni

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
5. Regaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Hlm. 11 dari 11 Hlm. Penetapan No. 0256/Pdt.P/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)